



BUPATI PANDEGLANG

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan, serta untuk meningkatkan kesempatan belajar bagi masyarakat sehingga tujuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, maka dipandang perlu dibentuk dan ditetapkan sekolah baru Sekolah Menengah Pertama berstatus negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
- b. bahwa pembentukan sekolah baru Sekolah Menengah Pertama berstatus negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
 2. Hasil Pemetaan dan Inventarisasi Persekolahan Kabupaten Pandeglang Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
4. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

BAB II PEMBENTUKAN / PENETAPAN SEKOLAH BARU SMP

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk dan ditetapkan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) berstatus Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pembentukan dan penetapan Unit Sekolah Baru SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan atas hasil pemetaan dan inventarisasi Sekolah Kabupaten Pandeglang dan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang,
pada tanggal 3 Mei 2017


BUPATI PANDEGLANG,
IRNA HARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 3 Mei 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,


FERI HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017 NOMOR 20

Lem-Perbup-Sekolah-baru-SMPN 3 Kaduhejo-17

Lampiran
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

Nomor : 20 Tahun 2017

Tanggal : 3 Mei 2017

**DAFTAR NAMA SEKOLAH BARU SMP BERSTATUS NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG**

NO	NAMA SEKOLAH ASAL	NAMA USB	KECAMATAN	JUMLAH SISWA			JUMLAH GURU		JUMLAH TU	
				KELAS VII	KELAS VIII	KELAS IX	TETAP	TIDAK TETAP	TETAP	TIDAK TETAP
	USB (Kelas Jauh SMPN 1 Kaduhejo)	SMPN 3 KADUHEJO	KADUHEJO	41	25	13	-	6	-	5

BUPATI PANDEGLANG,

IRNA NARULITA